



**PUTUSAN**

**Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**AMMYKA CLAUDIA TJHIE**, yang beralamat di 4780 Cabello ST, Union City, California 94587, Amerika Serikat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Erdi Sutanto, CH, S.H., M.H., Agustinus Soter, S.H., Anderson C. Chandra, S.H. dan A.M. Ilham Akbar, S.H. para Advokat pada Jakarta Law Firm di World Trade Center 5, Level 3A, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **LINA**, yang beralamat di Jalan Pluit Sakti 7/22, RT 002/RW 007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, sekarang tidak diketahui lagi tempat keberadaannya dan domisilinya, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **dr. LAMBOK SIAHAAN**, yang dahulu beralamat di Jalan Kartini, RT 002/RW 004, Kota Ilir, Kec. Kapuas Sanggau, Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat keberadaannya dan domisilinya, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 30 Juni 2021 dalam Register Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa TERGUGAT I memiliki usaha di bidang ekspedisi pengiriman barang.
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I memiliki hubungan

*Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Bahwa TERGUGAT I adalah kakak ipar dari PENGGUGAT (TERGUGAT I adalah istri dari kakak laki-laki PENGGUGAT).

3. Bahwa pada awalnya TERGUGAT I menawarkan kepada PENGGUGAT untuk menanam modal dalam bisnis ekspedisi TERGUGAT I dengan permohonan yang amat sangat kepada PENGGUGAT.

4. Bahwa TERGUGAT I mempresentasikan rencana bisnis kepada PENGGUGAT. Bahwa TERGUGAT I menawarkan PENGGUGAT untuk melakukan penanaman modal di dalam bisnis ekspedisi TERGUGAT I dengan membeli 1 truk dengan janji membagi rata keuntungan atau membagi 50% hasil dari keuntungan penanaman modal tersebut.

5. Bahwa karena TERGUGAT I merupakan kakak ipar dari PENGGUGAT, maka PENGGUGAT sepenuhnya percaya kepada TERGUGAT I dan memberikan sejumlah dana sebesar \$51.700 (Lima puluh satu ribu tujuh ratus dollar amerika) pada tanggal 28 Februari 2013 melalui Fremont Bank ke rekening TERGUGAT I dengan tujuan membantu dan berharap mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut.

6. Bahwa sesuai kesepakatan antara PENGGUGAT DAN TERGUGAT I. TERGUGAT I membagi rata hasil keuntungan kepada PENGGUGAT dan memberikan PENGGUGAT uang sebesar \$3.000 (Tiga ribu dollar amerika) secara tunai, saat PENGGUGAT sedang berkunjung ke Jakarta. Bahwa uang sebesar \$3.000 (Tiga ribu dollar amerika) adalah untuk membagi hasil keuntungan pada Bulan April 2013, Mei 2013, Juni 2013 dan Juli 2013.

7. Bahwapada bulan-bulan selanjutnya TERGUGAT I tidak pernah lagi memberikan hasil keuntungan dari penanaman modal PENGGUGAT seperti yang pernah diperjanjikan.

8. Bahwa PENGGUGAT mempertanyakan dan menagih pembagian hasil keuntungan pada bulan Agustus 2013 sampai dengan Januari 2015 kepada TERGUGAT I, tetapi TERGUGAT I selalu mengatakan "tunggu nanti saya akan bayar".

9. Bahwa pada Bulan Februari 2015 TERGUGAT I mengatakan kepada PENGGUGAT, bahwa TERGUGAT I membutuhkan dana untuk bisnis ekspedisinya dan kembali meminta sejumlah dana sebesar \$140.000 (Seratus empat puluh dollar amerika) kepada PENGGUGAT untuk membeli 3 truk baru. Bahwa PENGGUGAT masih

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempercayai TERGUGAT I. Bahwa karena itu PENGGUGAT mentransfer sejumlah dana sebesar \$60.000 (Enam puluh ribu dollar amerika)pada tanggal 2 Februari 2015 melalui Bank of America dan mentransfer dana sebesar \$80.000 (Delapan puluh ribu dollar amerika)pada tanggal 23 Februari 2015 melalui Bank of America dengan pertimbangan demi kelangsungan bisnis TERGUGAT I.

**10.** Bahwa pada tanggal 6 Juni 2015 TERGUGAT I membuka rekening di Bank BCA atas nama sendiri (TERGUGAT I/LINA) khusus untuk keuntungan yang didapat dari truk-truk milik PENGGUGAT. Bahwa hal ini dimaksudkan agar PENGGUGAT dapat melihat seluruh transaksi yang dilakukan TERGUGAT I dengan transparan terkait penanaman modal PENGGUGAT dan khusus untuk membagi hasil keuntungan.

**11.** Bahwa kemudian TERGUGAT I kembali meminta sejumlah dana kepada PENGGUGAT untuk membeli 1 truk bekas. Bahwa PENGGUGAT mentransfer dana sebesar \$30.000 (Tiga puluh ribu dollar amerika) pada tanggal 12 Agustus 2015 melalui Bank of America kepada TERGUGAT I untuk membeli 1 truk bekas tersebut.

**12.** Bahwa pada tanggal 25 September 2015 TERGUGAT I mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 20.453.000,-(Dua puluh juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan pada tanggal 4 November 2015 TERGUGAT I mentransfer uang sebesar Rp 28.157.850,-(Dua puluh delapan juta seratus lima puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah). Bahwa menurut TERGUGAT I uang tersebut adalah pembagian hasil keuntungan, tetapi PENGGUGAT tidak percaya karena tidak ada laporan keuangan yang terperinci yang diperlihatkan kepada PENGGUGAT.

**13.** Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016, TERGUGAT I meminta bantuan kepada PENGGUGAT untuk meminjamkan dana sebesar \$34.000 (Tiga puluh empat ribu dollar amerika) untuk menebus supir truk yang disandera. Bahwa pada tanggal 6 Juni 2016 PENGGUGAT mentransfer sejumlah dana sebesar \$34.000 (Tiga puluh empat ribu dollar amerika) pada tanggal 16 Juni 2016 melalui Bank of America dengan pertimbangan kemanusiaan, meskipun PENGGUGAT sebenarnya sudah tidak percaya lagi terhadap apa yang disampaikan TERGUGAT I.

**14.** Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 TERGUGAT I mentransfer sejumlah uang sebesar Rp 41.393.801,-(Empat puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus satu rupiah) dan pada tanggal 21



Oktober 2016 TERGUGAT I mentransfer Rp 15.445.000,-(Lima belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah). Bahwa menurut TERGUGAT I uang tersebut adalah pembagian hasil keuntungan, tetapi tidak ada laporan keuangan dan perhitungan untung/rugi yang terperinci yang diperlihatkan kepada PENGGUGAT.

**15.** Bahwa TERGUGAT I selalu berjanji akan membayar hasil keuntungan dan pinjaman yang menjadi hak PENGGUGAT. Bahwa pada faktanya TERGUGAT I selalu berbohong dan terus menerus hanya memberikan alasan-alasan yang tidak jelas dan mengada-ada kepada PENGGUGAT.

**16.** Bahwa pada tanggal 24 November 2016, TERGUGAT I menarik Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) dari rekening BCA atas nama TERGUGAT I (LINA) dengan alasan TERGUGAT I baru saja dirampok dan butuh uang, padahal sesuai dengan poin 10, dana di dalam rekening tersebut adalah dana yang tidak boleh dipakai sembarangan atau untuk kepentingan pribadi TERGUGAT I. Hal ini merupakan komitmen dari TERGUGAT I terhadap PENGGUGAT.

Bahwa kejadian tersebut telah membuat PENGGUGAT benar-benar sudah tidak percaya kepada TERGUGAT I. Bahwa cerita TERGUGAT I tidak dapat dibuktikan kebenarannya oleh TERGUGAT I.

**17.** Bahwa TERGUGAT I berjanji akan mengembalikan/menyetor balik uang sebesar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) tersebut ke rekening BCA atas nama TERGUGAT I (LINA) pada bulan Desember 2016. Bahwa pada faktanya, TERGUGAT I tidak mengembalikan/menyetor kembali uang sebesar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) tersebut ke rekening BCA atas nama TERGUGAT I (LINA).

Bahwa janji TERGUGAT I untuk menyetor kembali uang sebesar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) sampai sekarang tidak direalisasikan.

**18.** Bahwa PENGGUGAT terus menerus menagih hasil keuntungan dan uang yang merupakan hak dari PENGGUGAT. Bahwa tetapi TERGUGAT I tidak pernah memberikan uang yang menjadi hak PENGGUGAT, dengan selalu memberikan alasan yang tidak jelas kepada PENGGUGAT.

**19.** Bahwa sejak bulan Januari 2017 sampai sekarang, TERGUGAT I tidak pernah mengirim perincian dan uang hasil keuntungan dari



pengelolaan keuangan truk-truk PENGGUGAT.

**20.** Bahwa pada bulan Maret 2017 TERGUGAT I melaporkan ada truk PENGGUGAT yang mengalami kecelakaan hingga terbalik. TERGUGAT I mengatakan kepada PENGGUGAT, bahwa hampir semua barang yang diangkut truk tersebut dirampok dan supir truk tersebut dibuang ke hutan. Bahwa TERGUGAT I tidak pernah menunjukkan laporan polisi tentang peristiwa kecelakaan dan perampokan yang diceritakan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT.

Bahwa hal ini membuat PENGGUGAT bertanya-tanya, seperti apa peristiwa yang sebenarnya? Ke hutan mana supir truk tersebut dibuang? Bahwa TERGUGAT I yang tidak pernah memberikan uang hasil keuntungan, malah meminta uang kepada PENGGUGAT untuk membantu menanggung biaya kerugian dari kecelakaan truk dan perampokan tersebut.

**21.** Bahwa kemudian TERGUGAT I memberikan klaim asuransi yang diyakini PENGGUGAT adalah klaim palsu, yang dibuat sendiri oleh TERGUGAT I menggunakan nama perusahaan dari PT MITRA KREASIDHARMA yang merupakan klien dari ekspedisi TERGUGAT I.

Bahwa PENGGUGAT tidak mau menanggung kerugian tersebut, karena TERGUGAT I pun tidak bisa memperlihatkan surat klaim yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Bahwa menurut PENGGUGAT, TERGUGAT I telah mengarang cerita tentang kecelakaan kerja yang pada faktanya tidak benar dan tidak pernah terjadi. Bahwa hal tersebut sama sekali tidak berdasarkan hukum.

**22.** Bahwa dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, PENGGUGAT tidak lagi mempercayai TERGUGAT I dan berdasarkan penilaian fakta-fakta yang terjadi. Bahwa TERGUGAT I tidak beritikad baik. Bahwa sampai tahun 2016 uang yang telah disetor yang terdiri dari Modal sebesar \$221.700 (Dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dollar Amerika) dan pinjaman sebesar \$34.000 (Tiga puluh empat ribu dollar Amerika) dan Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Bahwa PENGGUGAT telah melakukan penekanan dan penagihan terhadap TERGUGAT I supaya mengembalikan modal yang sudah disetor dan pinjaman, tetapi sampai akhir tahun 2016 TERGUGAT I tidak mengembalikan modal dan pinjaman tersebut.

**23.** Bahwa karena PENGGUGAT memerlukan uang di awal tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, maka PENGUGAT kembali menagih TERGUGAT I sesuai dengan poin 22 agar segera dikembalikan. Bahwa TERGUGAT I tetap tidak mau mengembalikan uang modal dan uang yang dipinjam oleh TERGUGAT I.

**24.** Bahwa karena PENGUGAT kesulitan untuk menagih TERGUGAT I sesuai dengan poin 22. Bahwa menurut PENGUGAT, TERGUGAT I berbelit-belit dan berkelit, selalu membela diri dan merasa dirinya benar, bahwa PENGUGAT adalah penanam modal pasif dan tidak seharusnya tahu soal teknis operasional jalannya perusahaan TERGUGAT I.

**25.** Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa diatas, PENGUGAT memutuskan untuk tidak lagi mempersalahkan keuntungan-keuntungan, yang penting PENGUGAT meminta TERGUGAT I untuk mengembalikan semua modal dan pinjaman sesuai dengan poin 22 diatas.

**26.** Bahwa karena terlalu banyak kebohongan dan kecurangan yang dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap PENGUGAT, maka PENGUGAT memutuskan untuk menarik seluruh modal yang sudah diberikan kepada TERGUGAT I.

**27.** Bahwa PENGUGAT telah membicarakan hal-hal terkait penarikan kembali uang yang terdiri dari Modal sebesar \$221.700 (Dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dollar Amerika) dan pinjaman sebesar \$34.000 (Tiga puluh empat ribu dollar Amerika) dan Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) kepada TERGUGAT I secara baik-baik dan kekeluargaan.

**28.** Bahwa ternyata TERGUGAT I tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan uang yang terdiri dari Modal sebesar \$221.700 (Dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dollar Amerika) dan pinjaman sebesar \$34.000 (Tiga puluh empat ribu dollar Amerika) dan Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah) tersebut kepada PENGUGAT.

**29.** Bahwa karena berdomisili di luar negeri dan tidak sanggup mengurus permasalahan-permasalahan yang ada, maka PENGUGAT menunjuk seorang kuasa yaitu TERGUGAT II (dr. LAMBOK SIAHAAN yang dahulu beralamat di Jl. Kartini, RT 002/RW 004, Kota Ilir, Kec. Kapuas Sanggau, Kalimantan Barat, sekarang tidak diketahui lagi tempat keberadaannya dan domisilinya) untuk melakukan upaya hukum dengan melaporkan TERGUGAT I kepada pihak Kepolisian Negara

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



Republik Indonesia di Kepolisian Polda Metro Jaya.

**30.** Bahwa karena hal-hal tersebut PENGUGAT segera membuat surat kuasa tertanggal Jakarta, Agustus 2017 kepada TERGUGAT II untuk melakukan upaya hukum dengan membuat laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang terjadi pada bulan Maret 2013 di Jl. Pluit Sakti 7 No. 22 Jakarta Utara yang diduga dilakukan oleh Sdri. Lina (TERGUGAT I) dengan cara Sdri. Lina (TERGUGAT I) menerima uang sebesar USD 255.700,-(Dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika) dari Sdri. Ammyka Claudia Tjhie (PENGUGAT) untuk modal membuat membuka perusahaan ekspedisi dengan janji apabila perusahaan sudah beroperasi maka uang yang diterima tersebut akan dikembalikan, namun ternyata sejak perusahaan beroperasi uang yang diterima tersebut tidak dikembalikan dengan berbagai alasan.

**31.** Bahwa kemudian TERGUGAT I dilaporkan oleh PENGUGAT melalui kuasanya yaitu TERGUGAT II, dengan Laporan Polisi Nomor: LP/4094/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 29 Agustus 2017. Bahwa kemudian pihak Kepolisian memanggil para pihak untuk didengarkan keterangannya.

**32.** Bahwa ternyata dalam perjalanannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membuat suatu Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 antara TERGUGAT II dan TERGUGAT I tanpa sepengetahuan PENGUGAT.

**33.** Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta 27 Juli 2018 tersebut dibuat tanpa sepengetahuan PENGUGAT dan juga ditandatangani oleh TERGUGAT II yang tidak memiliki *legal standing* untuk menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018.

**34.** Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Jakarta, Agustus 2017 yang diberikan PENGUGAT, yang isinya memberi kuasa kepada TERGUGAT II:

*"Untuk membuat laporan polisi di Sentra Pelayanan Kepolisian Polda Metro Jaya, tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang terjadi pada bulan Maret 2013 di Jl. Pluit Sakti 7 No. 22 Jakarta Utara yang diduga dilakukan oleh Sdri. Lina dengan cara Sdri. Lina menerima uang sebesar USD 255.700,-(Dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dollar amerika) dari Sdri. Ammyka Claudia Tjhie untuk modal membuat*



*membuka perusahaan ekspedisi dengan janji apabila perusahaan sudah beroperasi maka uang yang diterima tersebut akan dikembalikan, namun ternyata sejak perusahaan beroperasi uang yang diterima tersebut tidak dikembalikan dengan berbagai alasan.”*

**35.** Bahwa dalam surat kuasa tersebut PENGGUGAT hanya memberi kuasa kepada TERGUGAT II untuk membuat laporan polisi di Polda Metro Jaya, yang sudah TERGUGAT II jalankan dengan Laporan Polisi No: LP/4094/VIII/2017/PMJ/Dit Reskrimum, tanggal 29 Agustus 2017.

**36.** Bahwa ternyata TERGUGAT II dan TERGUGAT I membuat Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 tanpa sepengetahuan PENGGUGAT.

**37.** Bahwa padahal sudah sangat jelas, TERGUGAT II tidak diberikan kuasa dan tidak mempunyai kapasitas/*legal standing* untuk membuat ataupun menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 tersebut. Bahwa TERGUGAT II telah melampaui kewenangannya sebagai penerima kuasa. Bahwa akibat dari surat perdamaian tersebut, pihak kepolisian menghentikan penyelidikan dan penyidikan. Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 sangat merugikan PENGGUGAT karena TERGUGAT I seolah-olah berlandung di balik Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 tersebut dan menurut TERGUGAT I Surat Pernyataan Perdamaian tersebut adalah hasil akhir dari skema pengembalian modal dan pinjaman dari PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I, dan hal ini tentunya sangat tidak adil bagi PENGGUGAT.

**38.** Bahwa hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT. Bahwa isi Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 mengatakan:

*“Adapun Pelaksanaan Pengembalian Uang tersebut dilakukan secara bertahap, yang mana tahap pertama akan dibayarkan pada tanggal 15 November 2018, sebesar Rp 150.000.000,-, Dengan cara transfer ke rekening Bank BCA 0225356080 ata nama JOHAN KOSYADI (adik ipar Sdri. AMMYKA).*

*Dan tahap kedua akan dibayarkan dengan cara di cicil paling telat tanggal 25 setiap bulannya sebesar Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)”*

Bahwa selain hal tersebut tidak pernah dijalankan dan dilakukan oleh TERGUGAT I, bahwa isi dari Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal





Jakarta, 27 Juli 2018 tersebut sangat tidak masuk akal. Kapan hutangnya akan lunas apabila dicicil Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) per bulan?

Bahwa apabila PENGUGAT setuju dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 maka TERGUGAT I akan mencicil kurang lebih selama 120 (seratus dua puluh) bulan yang artinya 10 (sepuluh) tahun?

Bahwa hal ini sangat menciderai rasa keadilan dan tidak berdasarkan hukum.

Bahwa PENGUGAT mengalami kesulitan keuangan akibat dari perbuatan TERGUGAT I. Bahwa PENGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT I memiliki kemampuan untuk membayar hutang-hutangnya kepada PENGUGAT, karena TERGUGAT I mempunyai asset yang cukup banyak.

39. Bahwa PENGUGAT melalui kuasa hukum, pernah mencari TERGUGAT II. Bahwa sekarang TERGUGAT II dalam keadaan sakit kanker menurut informasi dari TERGUGAT II sendiri dan sekarang sedang berobat tetapi tidak menyampaikan secara terang-benderang dimana keberadaan TERGUGAT II. Sehingga PENGUGAT kesulitan untuk mencari keberadaan TERGUGAT II.

40. Bahwa menurut Pasal 1320 BW (*Burgerlijk Wetboek*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

*"untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:*

- 1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. suatu hal tertentu;*
- 4. suatu sebab yang halal."*

Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tersebut tidak memenuhi syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian yaitu *"Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya"*, yang mana PENGUGAT sebagai PIHAK PERTAMA yang dikuasakan oleh TERGUGAT II dengan tegas mengatakan TIDAK SEPAKAT dan sama sekali tidak setuju terhadap Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 tersebut, yang dibuat tanpa sepengetahuan PENGUGAT.

Bahwa dalam penjelasannya pada Pasal 1321 BW (*Burgerlijk Wetboek*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

*"Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan*



atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

**41.** Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 yang dibuat oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga tidak memenuhi syarat keempat untuk sahnya suatu perjanjian, *"suatu sebab yang halal"*. Yang diurai dalam Pasal 1335BW (*Burgerlijk Wetboek*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi:

*"Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan."*

Bahwa perbuatan TERGUGAT II membuat Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 tersebut, sudah jelas adalah merupakan yang didasari oleh suatu sebab yang palsu dan terlarang. Bahwa TERGUGAT II berdasarkan Surat Kuasa tertanggal Jakarta, Agustus 2017, tidak sama sekali diberikan kuasa oleh PENGUGAT untuk membuat suatu perdamaian.

**42.** Bahwa Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2019 tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 angka 1 dan angka 4 BW (*Burgerlijk Wetboek*)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta syarat subjektif dan objektif untuk sahnya suatu perjanjian atau perikatan dan sudah seharusnya BATAL DEMI HUKUM.

**43.** Bahwa berdasarkan hal-hal diatas sudah terbukti TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah wanprestasi terhadap PENGUGAT dengan rangkaian peristiwa hukum diatas sebagaimana *Burgerlijk Wetboek*/KUH Perdata tentang Wanprestasi:

Pasal 1238

*"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

Pasal 1243

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan."*

**44.** Bahwa sejak peristiwa dan penandatanganan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2019, PENGUGAT tidak pernah



bisa berkomunikasi dengan TERGUGAT II dan tidak mengetahui lagi keberadaan TERGUGAT II.

**45.** Bahwa TERGUGAT I sudah mengakuisecara terang-benderang modal yang disetor dan pinjaman, diperkuat dalam Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2019 yang ditandatangani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan PENGGUGAT tidak sependapat dengan skema penulisan cicilan tiap bulan. Serta tidak memenuhi rasa keadilan, karena faktanya TERGUGAT I memiliki banyak asset. Bahwa pernah ada pernyataan dari TERGUGAT I untuk membayar sebagian modal milik PENGGUGAT dan pinjaman dengan tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Pluit Sakti 7/22, RT 002/RW 007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara, tetapi kemudian TERGUGAT I menarik lagi janji untuk mengembalikan modal dan pinjaman dengan tanah dan bangunan tersebut, dengan alasan tanah dan bangunan tersebut adalah milik anak TERGUGAT I. Bahwa PENGGUGAT pernah menyampaikan kepada TERGUGAT I *"mana mungkin anak kamu (TERGUGAT I) masih dibawah 20 tahun sudah bisa memiliki rumah seperti itu?"*. PENGGUGAT menduga bahwa asset-asset rumah dan ruko yang dimiliki TERGUGAT I dibeli dari dana yang disetor oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I.

**46.** Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa tersebut TERGUGAT I telah terbukti ingkar janji/*wanprestatie* terhadap PENGGUGAT dan merugikan PENGGUGAT secara materil dan immateril. Bahwa TERGUGAT I telah menerima sejumlah dana sebagai modal usaha dengan janji akan membagi hasil keuntungan kepada PENGGUGAT. Bahwa tetapi TERGUGAT I tidak pernah membagi hasil keuntungan tersebut kepada PENGGUGAT sejak bulan Juli 2013, bahkan tidak mengembalikan dana yang di investasikan oleh PENGGUGAT.

**47.** Bahwa berdasarkan peristiwa-peristiwa diatas TERGUGAT II telah terbukti ingkar janji/*wanprestatie* terhadap Surat Kuasa tertanggal Jakarta, Agustus 2017. Bahwa TERGUGAT II tidak diberikan kuasa dan tidak mempunyai kapasitas/legal standing untuk membuat ataupun menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018. Dengan demikian sudah seharusnya Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian pada Pasal 1320 angka 1 dan angka 4 BW (Burgerlijk Wetboek)/Kitab Undang-Undang Hukum



Perdata, serta syarat subjektif dan objektif untuk sahnya suatu perjanjian atau perikatan.

**48.** Bahwa akibat dari perbuatan TERGUGAT I, Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT adalah sebagai berikut:

- a.** Kerugian modal sebesar \$221.700 (Dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dollar amerika)
- b.** Kerugian pinjaman sebesar \$34.000 (Tiga puluh empat ribu dollar Amerika) dan Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah)
- c.** Kerugian Immateril sebesar Rp 1.000.000.000,-(Satu milyar rupiah). Kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT dikarenakan adanya keributan PENGGUGAT dengan suaminya, karena dana yang disetor kepada TERGUGAT I adalah dana cadangan rumah tangga milik PENGGUGAT.
- d.** Kerugian biaya penanganan perkara sebesar Rp 25.000.000,-(Dua puluh lima juta rupiah)

Total Kerugian: \$255.700 (Dua ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dollar Amerika) dan Rp 1.075.000.000,-(Satu milyar tujuh puluh lima juta rupiah)

**47.** Bahwa oleh karena PENGGUGAT telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta karena ada dugaan kuat TERGUGAT I hendak mengalihkan harta kekayaannya, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita jaminan terlebih dahulu, atas barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT I dan keluarga, yang berupa tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya, beserta barang-barang bergerak yang ada di dalamnya yang terletak di Jl. Pluit Sakti 7/22, RT 002/RW 007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.

**48.** Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasar pada bukti-bukti otentik dan kuat, menurut hukum. Maka bersama ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon Pengadilan, agar berkenan memutus perkara ini, dengan menyatakan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT I telah wanprestasi terhadap PENGUGAT karena TERGUGAT I tidak mengembalikan modal, pinjaman dan tidak memberikan hasil keuntungan kepada PENGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT II telah wanprestasi terhadap PENGUGAT karena membuat Surat Pernyataan Perdamaian tanggal Jakarta, 27 Juli 2018 tanpa diketahui dan tanpa persetujuan PENGUGAT;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Perdamaian tanggal Jakarta, 27 Juli 2018 antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menghukum TERGUGAT I untuk mengembalikan secara tunai dan sekaligus kepada PENGUGAT modal sebesar \$221.700 (Dua ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus dollar amerika) sertapinjaman \$34.000 (Tiga puluh empat ribu dollar Amerika) dan Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar kerugian Immateril sebesar Immateril Rp 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar biaya penanganan perkara sebesar Rp 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas harta kekayaan TERGUGAT I berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Pluit Sakti 7/22, RT 002/RW 007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara;
10. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi;

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr





11. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

12. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk Tergugat I sidang tanggal 5 November 2020 dan tanggal 3 Desember 2020 dan untuk Tergugat II sidang tanggal 5 November 2020 dan tanggal 7 Januari 2021, masing-masing telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti yaitu:

1. Bukti P1A: Copy dari Print Out Payment Order for International Transfer Fremont Bank (Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I);
2. Bukti P1B: Copy (Terjemahan) dari Print Out Payment Order for International Transfer Fremont Bank (Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I);
3. Bukti P2A: Copy dari Legalisir Funds Transfer Request Authorization Bank of America (Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I);
4. Bukti P2B: Copy (Terjemahan) dari Legalisir Funds Transfer Request Authorization Bank of America (Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I);
5. Bukti P3A: Legalisir Funds Transfer Request Authorization Bank of America (Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P3B: Legalisir Funds Transfer Request Authorization Bank of America (Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I);
7. Bukti P4A: Legalisir Funds Transfer Request Authorization Bank of America (Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I);
8. Bukti P4B: Legalisir Funds Transfer Request Authorization Bank of America (Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I);
9. Bukti P5A: Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
10. Bukti P5B: Asli Bukti Transfer dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT I;
11. Bukti P6: Asli Surat Kuasa dari PENGGUGAT kepada TERGUGAT II; untuk membuat Laporan Polisi, tertanggal Jakarta, Agustus 2017;
12. Bukti P7: Print Out dari Percakapan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui aplikasi Facebook, tanggal 17 Februari 2013;
13. Bukti P8: Print Out dari Percakapan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui aplikasi Facebook;
14. Bukti P9: Print Out dari Percakapan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui aplikasi Whatsapp;
15. Bukti P10: Print Out dari Percakapan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui aplikasi Whatsapp, tanggal 24 November 2016;
16. Bukti P11: Print Out dari Percakapan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui aplikasi Whatsapp;
17. Bukti P12: Print Out dari Percakapan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT melalui aplikasi Whatsapp;

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P13A: Print Out Percakapan PENGUGAT dengan Jimmy Tjhe (Anak Kandung TERGUGAT I) melalui aplikasi Whatsapp;
19. Bukti P13B: Print Out Percakapan PENGUGAT dengan Jimmy Tjhe (Anak Kandung TERGUGAT I) melalui aplikasi Whatsapp;
20. Bukti P14: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
21. Bukti P15: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
22. Bukti P16: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
23. Bukti P17: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
24. Bukti P18: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
25. Bukti P19: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
26. Bukti P20: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
27. Bukti P21: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
28. Bukti P22: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
29. Bukti P23: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
30. Bukti P24: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);
31. Bukti P25: Print Out dari Email TERGUGAT I kepada PENGUGAT (Laporan Pengeluaran);

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Bukti P26: Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal Jakarta, 27 Juli 2018 antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II;

33. Bukti P27A: Print Out dari Foto Percakapan PENGUGAT dengan Jimmy Tjhie (Anak Kandung TERGUGAT I) melalui aplikasi Whatsapp;

34. Bukti P27B: Print Out Foto Percakapan PENGUGAT dengan Jimmy Tjhie (Anak Kandung TERGUGAT I) melalui aplikasi Whatsapp;

35. Bukti P28A: Print Out dari Foto Percakapan PENGUGAT dengan Jimmy Tjhie (Anak Kandung TERGUGAT I) melalui aplikasi Whatsapp;

36. Bukti P28B: Print Out Foto Percakapan PENGUGAT dengan Jimmy Tjhie (Anak Kandung TERGUGAT I) melalui aplikasi Whatsapp;

37. Bukti P29: Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Perkara No: 352/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr, tanggal 11 Desember 2019;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P1B, P2B, P3B, P4B tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P1A, P2A, P3A, P4A, P5A, P5B, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13A, P13B, P14, P15, P16, P17, P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27A, P27B, P28A, P28B dan P29 merupakan fotokopi dari fotokopi/print out, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi EDWARD TJHIE dan saksi TJIA LIK TJIEN, telah bersumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

1. EDWARD TJHIE

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah hubungan saudara yaitu Saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I adalah kakak ipar saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat I adalah saudara ipar juga sedangkan Tergugat II saksi kenal sebagai teman tapi keberadaannya sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di California Amerika Serikat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah diminta modal oleh Tergugat I untuk bisnis, yang saksi ketahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa ada kerjasama Penggugat dengan Tergugat I untuk usaha Tergugat I dan dijanjikan keuntungan, namun kemudian macet, dan Penggugat bercerita kepada saksi;
- Bahwa modal yang diberikan Penggugat kepada Tergugat I sebesar US\$255.000,00 ditambah Rp50juta, atau sekitar Rp4 miliar;
- Bahwa keuntungan yang dijanjikan adalah sekitar 1% (persen) lebih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat I pernah memberikan keuntungan kepada Penggugat;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I adalah orang yang sangat kaya dan memiliki ekspedisi besar dan hartanya ratusan miliar;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak bisa menghubungi Tergugat I karena nomor Penggugat diblokir oleh Tergugat I;
- Bahwa saat ini Tergugat I saat ini kehidupannya sudah susah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti hubungan Tergugat II dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah saksi pernah bertanya ke Tergugat II, apabila ada kasus seperti masalah Penggugat dan Tergugat I sebaiknya bagaimana, dan Tergugat II menjawab dan mengatakan supaya dilaporkan polisi saja;
- Bahwa kemudian Tergugat I dilaporkan ke polisi tapi tidak ada kejelasan. Pada awalnya laporan ke kantor polisi berdua bersama saksi dan setelah itu Tergugat II jalan sendiri;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II digugat karena Tergugat II diberi kuasa untuk melaporkan tetapi Tergugat II justru membuat pencabutan laporan perkara ini di polisi;
- Bahwa saksi mengetahui surat perdamaian dimana Tergugat II membuat perdamaian dengan Tergugat I, dimana Tergugat II mencabut laporan dan mendapat uang dari Tergugat I;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengenalkan Tergugat II dengan Penggugat adalah saksi;
- Bahwa Tergugat II mendapat uang dari Tergugat I sejumlah 250 juta rupiah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I adalah orang kaya setahu saksi Tergugat I buka ekspedisi laut, darat dan udara, nama ekspedisinya Fajar Agung, Tergugat I waktu itu sebagai pemilik dan direksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I memiliki uang ratusan miliar karena pernah satu rumah, dan setahu saksi, Tergugat I memiliki banyak properti, kemudian Tergugat I memiliki banyak cabang dimana-mana;

## 2. TJIA LIK TJEN

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2018 Penggugat pernah ke Indonesia dan bertemu dengan saksi, dan bercerita mengenai kerjasama bisnis antara Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa Penggugat menyerahkan modal kepada Tergugat I sebesar US\$255.300,00 atau sekitar 4 miliar rupiah;
- Bahwa kerjasama tersebut adalah investasi dibidang ekspedisi yang kata Penggugat adalah bisnis Tergugat I;
- Bahwa dalam kerjasama itu keuntungan yang dijanjikan oleh Tergugat I tidak diterima oleh Penggugat sehingga Penggugat menggugat ke pengadilan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai hubungan Tergugat II dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah hubungan antara Penggugat dan Tergugat kerja sama di bidang usaha ekspedisi pengiriman barang, yang mana Tergugat

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan kepada Penggugat untuk melakukan penanaman modal di dalam bisnis ekspedisi usaha dari Tergugat I dengan menanamkan modal sejumlah dana sebesar \$51.700 (lima puluh satu ribu tujuh ratus dolar amerika) pada tanggal 8 Februari 2013 melalui Fremont Bank lewat rekening Tergugat I dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dari penanaman modal tersebut;

Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I akan membagi rata hasil keuntungan dari penanaman modal itu dan pada bulan April 2013, bulan Mei 2013 dan bulan Juni 2013 Tergugat I membagi keuntungan kepada Penggugat sebesar \$3.000 (tiga ribu dolar) sebanyak dua kali namun untuk bulan-bulan berikutnya Tergugat sudah tidak lagi membagi keuntungan kepada Penggugat;

Bahwa pada bulan Februari 2015 Penggugat mentransfer dana kepada Tergugat I uang sebesar \$60.000 (enam puluh ribu dolar) dan \$80.000 (delapan puluh ribu dolar) dengan pertimbangan kelangsungan bisnis Penggugat;

Bahwa Tergugat I selalu berjanji akan membayar hasil keuntungan yang menjadi hak Penggugat namun Tergugat I terus berbohong dengan alasan yang dibuat-buat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah masing-masing sebanyak 2 kali yaitu panggilan untuk Tergugat I sidang tanggal 5 November 2020 dan sidang 3 Desember 2020 dan untuk Tergugat II sidang tanggal 5 November 2020 dan sidang tanggal 7 Januari 2021, namun Tergugat I maupun Tergugat II tetap tidak hadir atau mewakilkan kuasanya yang sah maka panggilan demikian oleh pengadilan, dianggap sebagai panggilan yang sah sebagaimana diatur dalam pasal 125 ayat 1 HIR, sehingga pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda bukti P1 sampai dengan P29;

Menimbang, bahwa dalam dalil pokok gugatannya Penggugat mengadakan kesepakatan secara lisan dengan Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan kerja sama dibidang usaha ekspedisi dengan cara Penggugat menanamkan modal untuk usaha tersebut dengan perjanjian untuk membagi keuntungan kepada Penggugat. Namun sejak bulan Agustus 2013 Tergugat I

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat II melakukan wanprestasi karena Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi membagi keuntungan dari usaha ekspedisi tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perjanjian perlu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu:

1. Adanya para pihak;
2. Adanya persetujuan antar para pihak;
3. Adanya tujuan yang hendak dicapai;
4. Adanya prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Adanya bentuk tertentu lisan atau tulisan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bukti yang kuat;
6. Adanya syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian, syarat-syarat tersebut yang dapat menimbulkan kewajiban dan menimbulkan hak.

Menimbang, bahwa sesuai pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Menimbang bahwa *in casu* dalam perkara ini Penggugat tidak secara rinci menyebutkan secara rinci mengenai syarat-syarat perjanjian adanya tujuan yang dicapai dan adanya prestasi yang harus dilaksanakan untuk menentukan seberapa besar kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh para pihak yang membuat kesepakatan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan fakta kapan Tergugat sebagai debitur melakukan wanprestasi harus ditentukan dalam perjanjian saat kapan Tergugat dinyatakan wanprestasi dan perbuatan apa yang telah dilakukan Tergugat sehingga dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara diatas Penggugat pada posisinya tidak menyebutkan secara rinci pada klausul perjanjian perbuatan wanprestasi apa yang telah dilakukan Tergugat. Penggugat hanya menyebut Tergugat sudah tidak membayar keuntungan sejak bulan Agustus 2013, namun tidak menguraikan dalam klausul perjanjian kapan terjadinya wanprestasi dan berapa besarnya ganti rugi yang harus dibayarkan Tergugat dan kapan berakhirnya perjanjian tersebut, oleh karena posita yang demikian menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis hakim menyimpulkan Penggugat tidak menguraikan secara cermat posita dalam gugatan wanprestasi

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak sinkron dengan petitum yang diminta oleh Penggugat oleh karena gugatan tidak sesuai dengan formalitas yang telah ditetapkan dalam hukum acara perdata vide putusan kasasi 239/ K/ SIP/ 1996;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis Hakim menilai gugatan Penggugat dinyatakan kabur oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara patut dan sah namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan verstek;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.589.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Kamis, tanggal 3 Juni 2021, oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H., sebagai Hakim Ketua, Maskur, S.H. dan Boko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr tanggal 30 Juni 2020 dan tanggal 18 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maskur, S.H.

Purnawan Narsongko, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Boko, S.H. M.H.

Panitera pengganti,

Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Jkt.Utr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Biaya perkara:

1.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
2.	ATK	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	5.400.000,00
4.	PNBPT	:	Rp.	30.000,00
5.	Pengadaan Berkas :	Rp.	24.000,00	
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7.	Meterai	:	Rp.	20.000,00 +
Jumlah		:	Rp. 5.589.000,00	

(Lima juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)